

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT. Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank")	Jenis Produk	: Kredit Produktif
Nama Produk	: KTA CashBiz - Kerja Sama dengan Efishery	Deskripsi Produk	: Kredit Tanpa Agunan dengan tujuan produktif yang ditawarkan secara <i>online</i> dengan metode pembayaran penuh seluruh tagihan pokok dan bunga pada saat jatuh tempo
Mata Uang	: IDR		

Fitur Utama Kredit

Limit Kredit	Rp 5 juta – Rp 100 juta	Jangka waktu fasilitas/limit	12 bulan sejak fasilitas disetujui														
Suku Bunga	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #f00;">Tenor</th> <th style="background-color: #f00;">Bunga</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 bulan</td><td>1,25%</td></tr> <tr><td>2 bulan</td><td>2,50%</td></tr> <tr><td>3 bulan</td><td>3,75%</td></tr> <tr><td>4 bulan</td><td>5,00%</td></tr> <tr><td>5 bulan</td><td>6,25%</td></tr> <tr><td>6 bulan</td><td>7,50%</td></tr> </tbody> </table>	Tenor	Bunga	1 bulan	1,25%	2 bulan	2,50%	3 bulan	3,75%	4 bulan	5,00%	5 bulan	6,25%	6 bulan	7,50%	Jangka waktu pinjaman/tenor per penarikan pinjaman	1 bulan / 2 bulan / 3 bulan / 4 bulan / 5 bulan / 6 bulan
Tenor	Bunga																
1 bulan	1,25%																
2 bulan	2,50%																
3 bulan	3,75%																
4 bulan	5,00%																
5 bulan	6,25%																
6 bulan	7,50%																
Angsuran	Tidak terdapat angsuran, Pembayaran dilakukan sekaligus pada tanggal jatuh tempo																

Manfaat

1. Kredit produktif tanpa agunan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan bisnis Anda
2. Pembayaran atas pinjaman dilakukan pada saat jatuh tempo
3. Pengajuan aplikasi secara online, tanpa perlu mengunjungi cabang
4. Proses persetujuan dan pencairan kredit yang cepat

Risiko

1. Nasabah akan dikenakan biaya keterlambatan apabila pembayaran seluruh kewajiban tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo sebagaimana tercantum di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit atau pembayaran yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang ditentukan di dalam Surat Persetujuan Fasilitas Kredit
2. Tambahan biaya yang muncul dan blokir rekening apabila kredit anda macet (dikenakan biaya penagihan maupun pelunasan kredit yang dipercepat)
3. Konsekuensi dari keterlambatan pembayaran dapat mengakibatkan denda keterlambatan dan memberikan dampak yang negatif pada kolektibilitas kredit Nasabah yang akan dilaporkan pada sistem pelaporan perkreditan SLIK pada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dapat berpengaruh pada pengajuan fasilitas kredit yang sedang dan/atau akan diajukan baik kepada Bank maupun lembaga keuangan lainnya. Di samping itu, Bank akan melakukan penagihan atas tunggakan pinjaman dari Nasabah, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan ini maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan.

Biaya	
Biaya pengajuan pinjaman	
Biaya Provisi	Gratis
Biaya Pencairan Pinjaman	Gratis
Biaya pengiriman tagihan bulanan melalui email (default)	Gratis
Biaya Materai	Gratis

Biaya yang timbul insidental	
Premi Asuransi Jiwa Kredit	Tidak tersedia
Biaya keterlambatan	0,1% dari total pinjaman per hari keterlambatan
Biaya Pelunasan dipercepat	Rp 0

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

1. **Wajib Warga Negara Indonesia (WNI) dengan usia 21-65 tahun**
2. **Berdomisili di Indonesia**
3. **Melampirkan :**
 - Pengisian data pengajuan pada web ktaonline.ocbcnisp.com
 - Foto e-KTP dan selfie dengan e-KTP
 - Foto tanda tangan di atas kertas putih
 - Foto NPWP pribadi (jika plafon kredit diatas 50 juta)
4. **Nasabah wajib membuka rekening simpanan jika pinjaman disetujui.**

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:
 Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)
 email : callcenter@ocbcnisp.com

Simulasi

Contoh simulasi :

Plafon pinjaman yang disetujui	: Rp 10.000.000
Tanggal persetujuan plafon	: 12 November 2022
Tanggal plafon berakhir	: 11 November 2023
Penarikan pinjaman pertama kali	: Rp 10.000.000
Tanggal penarikan pinjaman	: 12 November 2022
Suku bunga	: 7,50%
Jangka waktu	: 6 bulan
Asuransi jiwa kredit	: Tidak tersedia
Provisi	: 0%
Biaya provisi	: Rp 0
Biaya pencairan pinjaman	: Rp 0
Biaya materai	: Rp 0

Nominal pencairan yang diterima	: Rp 10.000.000
Nominal yang dibayar pada tanggal jatuh tempo	: Rp 10.750.000
Tanggal jatuh tempo	: 11 Mei 2023

Jika nasabah telat melakukan pembayaran angsuran, maka nasabah akan dikenakan denda per hari keterlambatan sebesar

$0,1\% \times \text{Rp } 10,000,000 = \text{Rp } 10,000.$

Jika nasabah melakukan pelunasan dipercepat tanggal 1 Februari 2023, debitur harus menyediakan dana sebesar Rp 10.750.000 pada rekening tabungan dan menginformasikan kepada Call Center mengenai pengajuan pelunasan dipercepat. Hal ini tidak akan dikenakan biaya.

Jika nasabah melakukan penarikan pinjaman tanggal 1 Agustus 2023 untuk tenor 6 bulan, penarikan pinjaman tidak dapat dilakukan karena jatuh tempo pinjaman melebihi tanggal plafon berakhir.

Informasi tambahan

1. Biaya insidental berupa denda hanya dikenakan apabila pembayaran atas pinjaman tidak diterima oleh Bank pada tanggal jatuh tempo pinjaman atau pembayaran atas pinjaman yang diterima oleh Bank kurang dari jumlah pembayaran yang wajib dibayar dihitung mulai dari hari keempat setelah tanggal jatuh tempo.
2. Nasabah tidak diperbolehkan melakukan transfer dana dari pencairan kredit ke rekening kredit lainnya di Bank antara lain Kartu Kredit OCBC NISP atau menggunakan dana dari pencairan kredit sebagai uang muka Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
3. Bank hanya dapat mencairkan pinjaman ke rekening simpanan atas nama Nasabah.
4. Seluruh pembayaran oleh Nasabah harus dalam mata uang Rupiah.
5. Nasabah wajib membayar kepada Bank semua kewajiban yang termasuk pokok pinjaman, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang diterima dan dipergunakan.
6. Apabila Nasabah melakukan pembayaran tagihan melewati tanggal jatuh tempo, maka Nasabah wajib membayar biaya keterlambatan dengan jumlah yang ditentukan dan diberitahukan oleh Bank.
7. Nasabah tidak dapat melakukan pelunasan sebagian selama masa perjanjian kredit.
8. Nasabah dapat melunasi pinjaman sebelum masa perjanjian kredit berakhir dan Nasabah akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Nasabah wajib memberikan informasi yang akurat dan benar sesuai dengan informasi yang diperlukan oleh Bank dan Nasabah bertanggung jawab penuh atas penyediaan informasi tersebut.
10. Cakupan biaya yang mungkin timbul apabila kredit macet akan dikenakan kepada Nasabah (notaris, pengadilan, kurator dan biaya lain terkait penagihan).
11. Dalam hal terdapat perubahan terhadap biaya, manfaat, risiko serta informasi lainnya di dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, maka Bank akan memberikan informasi perubahan tersebut minimal 30 hari kerja sebelum perubahan tersebut berlaku.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Anda dengan ini menyatakan telah membaca, menerima penjelasan, mengerti dan memahami produk dan/atau layanan sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ("Ringkasan") ini dan telah mengetahui, memahami serta menerima segala konsekuensi dari produk dan/atau layanan termasuk seluruh manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat.
2. Ringkasan ini hanya merupakan sarana informasi, tidak dimaksudkan sebagai penawaran resmi atas suatu produk dan/atau layanan. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian dan/atau syarat dan ketentuan terkait dengan produk dan/atau layanan ("Perjanjian"), maka yang berlaku adalah Perjanjian.
3. Bank berhak menolak permohonan produk dan/atau layanan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. *Anda wajib membaca dengan teliti Ringkasan ini dan dapat menghubungi Bank dalam hal terdapat pertanyaan lebih lanjut mengenai produk dan/atau layanan yang terdapat dalam Ringkasan ini.*
5. *Ringkasan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*



PT Bank OCBC NISP, Tbk., berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

12/10/2022